

## ANALISIS HUKUM DAMPAK FENOMENA *EL NINO* TERHADAP PELAKU USAHA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus PT PLN Persero Pangkajene Sidenreng)

Andi Muh Iksan<sup>1</sup>, Wahyu Rasyid<sup>2</sup>, Wanda Rahma<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Parepare

<sup>123</sup>Alamat, Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km. 6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare

E-mail: [andimuhiksan25@gmail.com](mailto:andimuhiksan25@gmail.com)<sup>1</sup>, [wahyu\\_rasyid03@yahoo.com](mailto:wahyu_rasyid03@yahoo.com)<sup>2</sup>, [wandaarhmm@gmail.com](mailto:wandaarhmm@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan konsumen yang dapat diterapkan oleh PT PLN (Persero) Pangkajene Sidenreng (Pangsid) di Sidenreng Rappang dalam menghadapi dampak fenomena El Niño serta mengkaji pertanggungjawaban PT PLN terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat pemadaman listrik.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, serta menganalisis penerapan hukum dalam realitas sosial. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara dengan staf PT PLN Persero Sidrap dan konsumen terdampak, observasi di lokasi penelitian, serta dokumentasi terhadap sumber hukum dan kebijakan terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT PLN (Persero) Pangkajene Sidenreng telah berupaya memberikan perlindungan kepada konsumen dengan menyampaikan informasi yang jelas mengenai jadwal pemadaman listrik serta melakukan mitigasi untuk mengurangi dampak yang lebih luas. Namun, upaya ini belum sepenuhnya optimal dan masih terdapat kendala dalam implementasi kebijakan perlindungan konsumen. Dalam aspek pertanggungjawaban, PT PLN telah menerapkan mekanisme kompensasi melalui skema Tingkat Mutu Pelayanan (TMP), di mana pelanggan non-subsidi menerima kompensasi sebesar 35% dan pelanggan subsidi sebesar 20% dari rekening minimum. Meskipun jumlah kompensasi masih terbilang kecil, PLN telah berupaya memenuhi ketentuan yang berlaku serta mengembangkan solusi jangka panjang seperti Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). Namun, karena fenomena El Niño merupakan faktor alam yang berada di luar kendali PLN, kolaborasi antara berbagai pihak diperlukan untuk melindungi konsumen dari dampak yang lebih besar.

Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Pemadaman Listrik, PT PLN (Persero)

### Abstract

*This study aims to analyze consumer protection measures that can be implemented by PT PLN (Persero) Pangkajene Sidenreng (Pangsid) in Sidenreng Rappang in response to the impacts of the El Niño phenomenon and to examine PT PLN's liability for consumer losses caused by power outages.*

*The research employs an empirical juridical approach by reviewing relevant legislation, such as Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and Law No. 30 of 2009 on Electricity, and analyzing the application of law in social reality. Data collection techniques include interviews with PT PLN Persero Sidrap staff and affected consumers, field observations, and documentation of legal sources and related policies.*

*The findings indicate that PT PLN (Persero) Pangkajene Sidenreng has made efforts to protect consumers by providing clear information about power outage schedules and implementing mitigation measures. However, these efforts remain suboptimal due to challenges in policy implementation. In terms of liability, PT PLN applies a compensation mechanism through the Service Quality Level (Tingkat Mutu Pelayanan/TMP) scheme, where non-subsidized customers receive 35% compensation and subsidized customers receive 20% of the minimum bill. While the compensation amount remains relatively small, PLN has attempted to comply with existing regulations and develop long-term solutions such as Weather Modification Technology (TMC). Since El Niño is a natural phenomenon beyond PLN's control, collaboration among various stakeholders is necessary to provide better consumer protection.*

*Keyword: Consumer Protection, Power Outage, PT PLN (Persero)*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>1</sup> Sedangkan pengertian konsumen merupakan setiap individu yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lainnya, dan bukan untuk tujuan perdagangan. Konsumen menjadi target aktivitas bisnis yang bertujuan memperoleh keuntungan maksimal oleh pelaku usaha, melalui strategi promosi, kualitas produk, atau penerapan perjanjian standar yang dapat merugikan konsumen.<sup>2</sup> Peraturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kebutuhan terhadap aliran listrik salah satu pendukung yang sangat mempunyai peranan penting terhadap kehidupan bangsa dan bernegara. Dengan adanya kemajuan teknologi membawa dampak yang besar dan menjadikan masyarakat mudah melakukan berbagai kegiatan yang cara teknisnya menggunakan aliran listrik. Aliran listrik sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Maka dari itu aliran listrik menjadi sumber energi yang utama dan kebutuhan masyarakat sangat tergantung dengan adanya aliran listrik. Saat ini keberadaan listrik menjadi pendorong serta meningkatkan taraf hidup orang banyak. Dapat dibuktikan dengan banyaknya penggunaan aliran listrik oleh masyarakat, baik dalam kebutuhan rumah tangga maupun dalam sektor industri dan pembangunan. Dengan adanya peranan penting aliran listrik bagi masyarakat, maka pengelolaan tenaga listrik di Indonesia pelaksanaannya dimiliki oleh PT. Perusahaan

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>2</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 13.

Listrik Negara yang selanjutnya disebut dengan PT. PLN. PT. PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki kuasa untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan ketenagalistrikan yang berada di Indonesia.<sup>3</sup>

Penyebab pemadaman listrik tidak semata-mata karena kelalaian PT. PLN (Persero), hal tersebut dapat pula disebabkan oleh berbagai faktor misalnya hal-hal diluar perkiraan manusia yaitu bencana alam atau cuaca buruk yang merusak sarana prasarana pasokan tenaga listrik.<sup>4</sup> Seperti yang terjadi baru-baru ini adanya fenomena kekeringan berkepanjangan di wilayah Indonesia yang disebabkan oleh fenomena *El Nino* yang memicu terjadinya kondisi kekeringan untuk wilayah Indonesia secara umum, fenomena ini membuat musim kemarau di Indonesia.

*El Nino* merupakan fenomena pemanasan Suhu Muka Laut (SML) di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah. Jika pemanasan ini meningkat secara terus-menerus, maka potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik bagian tengah pun ikut meningkat. Akibatnya, curah hujan khususnya di Indonesia akan berkurang.<sup>5</sup> Fenomena *El Nino* di Indonesia telah diamati oleh Hendon yang menyimpulkan bahwa selama fasa *El Nino* Indonesia mengalami musim kering dan musim basah pada fasa *La Nina*, yang mengakibatkan anomali puncak hujan yang pada kondisi normal musim basah terjadi pada bulan Januari dan musim kering pada bulan Agustus.<sup>6</sup>

Adapun dampak terjadinya *El Nino* di Sulawesi Selatan mengakibatkan terjadinya kekeringan berkepanjangan sehingga berdampak pada berkurangnya debit air secara drastis. Penurunan jumlah debit air yang drastis tersebut secara langsung mempengaruhi kemampuan PLN dalam menyediakan sumber listrik bagi masyarakat.<sup>7</sup> Hal tersebut memaksa PLN harus melakukan kebijakan pemadaman listrik secara bergilir.

Seperti halnya yang terjadi di Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang tidak terkecuali dari pemadaman listrik. Gangguan pasokan listrik yang disebabkan oleh pemadaman bergilir oleh PT. PLN Persero Pangkajene Sidenreng (Pangsud) ini berdampak negatif pada berbagai sektor ekonomi, termasuk industri dan perdagangan seperti halnya yang terjadi di Pasar Sentral Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang. Aktivitas bisnis terganggu, produksi menurun, dan distribusi barang menjadi tidak lancar, yang pada akhirnya menyebabkan kerugian finansial dan penurunan pendapatan bagi pelaku usaha di Pasar Sentral Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang. Masyarakat juga menghadapi kesulitan ekonomi akibat berkurangnya peluang kerja dan pendapatan.

Khususnya pada sektor perdagangan amat terkena dampaknya, dengan gangguan distribusi barang yang memicu ketidakstabilan pasokan di Pasar Sentral Pangkajene. Akibatnya, harga barang dan jasa dapat meningkat karena biaya operasional yang lebih tinggi, serta keterlambatan dalam pengiriman produk. Kenaikan harga ini bisa menekan daya beli konsumen dan mengurangi aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, dampak dari pemadaman listrik bergilir berpotensi menyebabkan penurunan dalam

<sup>3</sup> Sugiharto, dkk., *BUMN Indonesia, Isu, Kebijakan, dan Strategis*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2005, hal 78.

<sup>4</sup> Andrea, G. P. *Perlindungan Konsumen dalam Pemadaman Listrik Sepihak oleh PT. PLN (Persero)*. *Lex Crimen*, 5(6). 2016.

<sup>5</sup> [https://poltekkes-tanjungpinang.ac.id/index.php/berita/245-fenomena-el-nino-dan-la-nina-serta-](https://poltekkes-tanjungpinang.ac.id/index.php/berita/245-fenomena-el-nino-dan-la-nina-serta-dampaknya-bagi-kesehatan)

[dampaknya-bagi-kesehatan](https://poltekkes-tanjungpinang.ac.id/index.php/berita/245-fenomena-el-nino-dan-la-nina-serta-dampaknya-bagi-kesehatan), diakses pada 4 September 2024, 15.08.

<sup>6</sup> Vitri, Triana., *Analisis pengaruh El Nino Southern Oscillation (ENSO) Terhadap Curah Hujan Di Koto Tabang Sumatera Barat*, *Jurnal Fisika Unand* 3.4 (2014), 214

<sup>7</sup> Prasetyo, B., & Pusparini, N. *Respon curah hujan sulawesi terhadap El Niño Modoki*. *Jurnal Meteorologi dan Geofisika*, 20(1), 21-29. 2019.

keuntungan bisnis kecil dan menengah yang tidak memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan gangguan ini. Bisnis yang bergantung pada operasional listrik secara terus-menerus juga beroperasi dengan kapasitas yang terbatas, yang pada gilirannya mengakibatkan kerugian ekonomi yang lebih besar dan potensi pengurangan tenaga kerja.

Dalam rangka usaha untuk melindungi konsumen secara umum dan mengingat posisi konsumen yang lemah, maka konsumen harus dilindungi oleh hukum, karena tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Keseimbangan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan konsumen tidak terlepas dari adanya pengaturan tentang hubungan-hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Melihat hal itu, sejak tanggal 20 April 1999 telah disahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau biasa disingkat dengan UUPK dan mulai diberlakukan pada tanggal 20 April 2000.<sup>8</sup>

Pelaku usaha harus memperhatikan hak-hak konsumen agar dapat tercipta kerjasama yang baik antara konsumen dan pelaku usaha, mengingat konsumen tidak secara langsung memiliki hubungan hukum dengan pelaku usaha. Hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yaitu a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumensecara patut f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.<sup>9</sup>

Menurut Pasal 34 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan menyatakan, hak pengguna jasa listrik yaitu : a) Mendapat pelayanan baik, b) Mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik, c) Memperoleh tenaga listrik dengan harga yang wajar, d) Mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik, e) Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian yang dilakukan oleh Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sesuai syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik, sedangkan kewajiban dari pengguna jasa listrik yaitu : a) Melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik, b) Menjaga keamanan instalasi ketenagalistrikan, c) Memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya, d) Membayar uang langganan atau harga tenaga listrik sesuai ketentuan atau perjanjian, e) Konsumen tenaga listrik bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, f) Konsumen tenaga listrik wajib mentaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.<sup>10</sup>

Pasal 33 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan

<sup>8</sup> Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Makassar:Sah Media, 2027, 34

<sup>9</sup> Pasal 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK)

<sup>10</sup> Pasal 34 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenaga listrikan

menyatakan kewajiban dari penyedia tenaga listrik yaitu a) Menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku b) Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan memperhatikan hak-hak konsumen sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen c) Memperhatikan keselamatan ketenagalistrikan.<sup>11</sup>

Secara umum konsumen dapat diartikan sebagai pengguna barang dan/atau jasa, tetapi dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan, konsumen dapat diartikan setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk digunakan sebagai pemanfaatan akhir dan tidak untuk diperdagangkan. Di dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan, hubungan konsumen listrik atau pengguna jasa listrik dengan pihak PT. PLN adalah jual beli tenaga listrik yang diatur dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. Dalam perjanjian tersebut pengguna jasa listrik mengikatkan dirinya untuk membayar rekening listrik dan berhak mendapatkan tenaga listrik dan/atau pelayanan ketenagalistrikan, dan PT. PLN berkewajiban menyediakan tenaga listrik serta jasa pelayanan ketenagalistrikan kepada pengguna jasa listrik sehingga PT. PLN berhak menerima pembayaran berupa sejumlah uang dari pengguna jasa listrik.<sup>12</sup>

Dari fenomena ini, peneliti tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul "Analisis Hukum Dampak Fenomena *El Niño* Terhadap Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." Skripsi ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis dampak hukum dari fenomena *El Niño* terhadap masyarakat terkhususnya konsumen wilayah PT.PLN Persero Pangkajene Sidenreng (Pangsid) dalam konteks perlindungan konsumen.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang masalah, selanjutnya masalah yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan konsumen dapat diterapkan oleh PT PLN Persero Pangkajene Sidenreng (Pangsid) di Sidenreng Rappang dalam menghadapi dampak Fenomena *El Nino*?
2. Bagaimana pertanggungjawaban PT. PLN Persero Pangkajene Sidenreng (Pangsid) di Sidenreng Rappang atas kerugian yang dialami konsumen akibat pemadaman listrik yang disebabkan oleh fenomena *El Niño*?

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini, yaitu pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini tidak hanya menelaah peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Ketenagalistrikan, tetapi juga mengamati penerapan hukum dalam realitas sosial. Objek penelitian difokuskan pada dampak fenomena *El Niño* terhadap masyarakat, khususnya dalam sektor ketenagalistrikan, serta perlindungan konsumen yang diberikan oleh PT PLN (Persero).

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dengan staf PLN dan konsumen terdampak, observasi langsung, serta dokumentasi dari berbagai sumber hukum dan kebijakan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder untuk

<sup>11</sup> Pasal 33 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenaga listrikan.

<sup>12</sup> Pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenaga listrikan

mendukung analisis. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitik, yang bertujuan memberikan gambaran sistematis dan faktual terkait perlindungan konsumen terhadap dampak El Niño dalam perspektif hukum.

## PEMBAHASAN

### Perlindungan Konsumen Oleh PT PLN (Persero) ULP PANGSID (Pangkajene Sindereng) dalam Menghadapi Dampak Fenomena *El Nino*

Analisis perlindungan konsumen oleh PT PLN (Persero) Sidenreng Rappang dalam menghadapi Fenomena *El Nino*, saling berhubungan erat dengan dampak dari adanya Fenomena ini. Oleh karena itu, sebelumnya penulis akan memaparkan dampak dari adanya Fenomena *El Nino* ini yang berakibat pada pemadaman bergilir dan merambat pada kerugian yang dirasakan diberbagai lapisan masyarakat.

Fenomena *El Nino* telah menyebabkan dampak yang signifikan terhadap pasokan listrik di Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan, yang berujung pada pemadaman bergilir oleh PT PLN (Persero). Pemadaman ini terjadi sebagai respons terhadap penurunan daya dari sumber energi terbarukan, terutama Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), akibat berkurangnya debit air yang disebabkan oleh kekeringan yang berkepanjangan. Dalam konteks ini, pemadaman bergilir tidak hanya mengganggu pasokan listrik tetapi juga memberikan dampak langsung pada kegiatan ekonomi masyarakat salah satunya adalah di pasar.

Para pedagang di pasar mengalami kerugian yang cukup besar akibat pemadaman bergilir ini. Tidak sedikit pasar di daerah Sidenreng Rappang merasakan kesulitan dalam penjualan yang berakibat pada penurunan omset yang merugikan mereka. Salah satu pasar di Sidenreng Rappang yang merasakan dampak dari adanya Fenomena *El Nino* ini adalah Pasar Sentral Pangkajene yang berada di Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pemadaman yang berlangsung selama beberapa jam setiap hari membuat banyak pedagang kesulitan untuk menjalankan usaha mereka secara optimal. Ketidakpastian ini tidak hanya berdampak pada penjualan harian tetapi juga mempengaruhi hubungan dengan pelanggan, yang menjadi enggan untuk berbelanja di tempat yang tidak dapat menjamin ketersediaan listrik. Salah satu contoh konkret adalah pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergantung pada listrik untuk menjalankan usaha mereka.

Pemadaman bergilir ini juga berdampak pada aspek sosial. Banyak pedagang yang mengeluhkan stres dan tekanan finansial akibat penurunan omzet yang drastis. Situasi ini menciptakan ketidakpastian ekonomi yang lebih luas, mempengaruhi daya beli masyarakat dan mengancam keberlangsungan usaha kecil.

Dalam menghadapi masalah ini, penting bagi PT PLN (Persero) ULP Pangsid untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam perlindungan konsumen dan mitigasi dampak pemadaman bergilir. Sehingga dalam konteks ini, perlindungan konsumen menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga hak-hak para pelaku usaha yang terdampak oleh kebijakan pemadaman bergilir. Penulis akan membahas lebih lanjut mengenai langkah-langkah yang diambil oleh PT PLN (Persero) Sidenreng Rappang dalam melindungi konsumen serta upaya-upaya mitigasi yang perlu dilakukan untuk menghadapi tantangan akibat Fenomena *El Nino* ini.

Listrik zaman sekarang dapat dikatakan sebagai komoditas ekonomi primer karena dalam kehidupan sehari-hari masyarakat hampir selalu membutuhkan listrik. Tolak ukur kinerja perusahaan ketenagalistrikan adalah berlangsungnya penyaluran tenaga listrik ke pelanggan tanpa ada henti-hentinya, berarti bahwa PT. PLN harus mampu memberikan tenaga listrik yang dibutuhkan oleh pelanggan sesuai dengan kehendak dari para

pelanggan PT. PLN dengan mutu penyaluran yang baik serta tanpa terputus. Sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) huruf (b) Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, konsumen berhak untuk mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik. Kata terus-menerus dalam pasal tersebut, dengan jelas berarti tanpa pemadaman sedikitpun.<sup>13</sup>

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setiap penyedia jasa haruslah memahami hak konsumen, hal ini tertuang dalam Pasal 4 sebagai berikut :<sup>14</sup>

- 1 Hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
- 2 Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3 Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa.
- 4 Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang dipergunakan.
- 5 Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara utuh.
- 6 Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7 Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8 Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai perjanjian.
- 9 Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan yang lain.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga telah menetapkan Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang harus dipatuhi oleh PLN. TMP mencakup berbagai indikator kinerja, seperti frekuensi pemadaman dan keakuratan pencatatan pemakaian listrik. Tindakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan listrik sekaligus melindungi hak-hak konsumen. Dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut, diharapkan perlindungan terhadap konsumen dalam sektor kelistrikan dapat terwujud dengan lebih baik. Konsumen tidak hanya berhak mendapatkan layanan yang memadai tetapi juga memiliki saluran untuk menyampaikan keluhan dan mendapatkan kompensasi jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Hal ini penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara penyedia layanan dan konsumen, serta memastikan bahwa semua pihak dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik.<sup>15</sup>

Berdasarkan penelitian penulis ditemukan fakta bahwa sebagai langkah perlindungan saat adanya fenomena *el nino* ini, PLN menerapkan pemadaman listrik bergilir. Sebagai langkah strategis yang bertujuan untuk mencegah terjadinya *black out* yang parah, seperti pada tahun 2018 silam.

Yang dimana perlu diingat bahwa pada tanggal 15 November 2018, sistem kelistrikan di Sulawesi Selatan mengalami pemadaman total atau *black out* yang dimulai sekitar pukul 15.21 WITA. Kejadian ini disebabkan oleh kerusakan pada jalur transmisi 150 KV, yang terpengaruh oleh cuaca buruk, serta gangguan di jalur transmisi Makale-Palopo. Akibat dari *black out* ini, seluruh wilayah Sulawesi Selatan mengalami pemadaman listrik yang

<sup>13</sup> Pasal 29 ayat (1) huruf (b) Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

<sup>14</sup> Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>15</sup> Website Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, <https://www.esdm.go.id/>, diakses pada 1 Februari 2025, pukul 22.00.

signifikan, mengganggu aktivitas harian masyarakat dan berbagai sektor ekonomi.<sup>16</sup>

Maka dari itu PLN melakukan pemadaman bergilir dengan tujuan untuk membagi beban pemadaman di berbagai wilayah secara bergantian untuk mencegah hal yang lebih buruk terjadi saat adanya Fenomena *El nino* ini. Pemadaman bergilir di Sulawesi Selatan dilaksanakan secara bertahap, tidak langsung secara meluas. Pada awalnya, pemadaman ini dilakukan di beberapa daerah tertentu yang paling terdampak oleh penurunan pasokan listrik akibat fenomena *El Niño* dan kekeringan berkepanjangan. Misalnya, pemadaman bergilir dimulai dengan wilayah-wilayah yang memiliki ketergantungan tinggi pada Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), yang mengalami penurunan debit air. Sebagai contoh, pada bulan September 2023, pemadaman bergilir diterapkan secara bertahap di berbagai daerah di Sulawesi Selatan, termasuk Kota Makassar dan sekitarnya, sebelum akhirnya meluas ke daerah lain seperti Sidenreng Rappang dan Selayar.

Di Kabupaten Sidenreng Rappang sendiri pemadaman bergilir mulai diterapkan pada **6 September 2023**, pemadaman bergilir di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak dilaksanakan secara merata di seluruh daerah pada awal penerapannya. Pemadaman ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari wilayah-wilayah yang paling terpengaruh, pemadaman bergilir diterapkan terlebih dahulu di beberapa lokasi tertentu, sebelum akhirnya diperluas ke daerah lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasokan listrik yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian penulis diperoleh data wilayah di Sidenreng Rappang yang mengalami pemadaman bergilir saat adanya Fenomena *El-nino* ada 9 kecamatan yaitu, Kecamatan Maritengangae terdiri dari 33 desa/kelurahan, kecamatan Wattang Sidenreng terdiri dari 10 desa/kelurahan, Kecamatan Tellu Limpoe terdiri dari 9 desa/kelurahan, Kecamatan Panca Launtang terdiri dari 7 desa/kelurahan, Kecamatan Wattang Pulu terdiri dari 19 desa/kelurahan, Kecamatan Panca Rijang terdiri dari 12 desa/kelurahan, Kecamatan Pitu Riawa terdiri dari 9 desa/kelurahan, Kecamatan Pitu Riase terdiri dari 10 desa/kelurahan, dan Kecamatan Beranti terdiri dari 4 desa/kelurahan yang mengalami pemadaman.<sup>17</sup> Yang secara keseluruhan total wilayah yang mengalami pemadaman bergilir adalah 113 wilayah oleh PT PLN Persero Pangkajene Sidenreng.

Namun, meskipun pemadaman bergilir ternyata merupakan solusi yang diberikan oleh pihak PLN dalam menghadapi Fenomena *El Nino* ini tidak dapat dipungkiri bahwa solusi ini juga tidak dapat menghindari dari dampak lain yang ditimbulkannya. Seperti yang sudah dijelaskan pada point sebelumnya dampak dari adanya pemadaman bergilir ini sangat amat besar dirasakan juga oleh masyarakat.

Maka dari itu PLN mewujudkan perlindungan konsumen dengan melaksanakan dasar hukum perlindungan konsumen terkait pemadaman bergilir dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam undang-undang ini, terdapat beberapa pasal yang menegaskan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai barang dan jasa yang mereka gunakan, termasuk layanan listrik.<sup>18</sup>

Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa hak konsumen meliputi hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai kondisi dan jaminan atas barang dan/atau jasa, serta hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang digunakan dan/atau

---

<sup>16</sup> <https://makassar.tribunnews.com/2018/11/16/ternyata-ini-penyebab-listrik-sulsel-padam-total-blackout-kata-gm-pln-semoga-malam-ini-normal>, diakses pada 11 Januari 2025, pukul 10.20.

<sup>17</sup> Data diperoleh dari PT PLN (Persero) ULP Pangkajene Sidenreng, Pada tanggal 12 Januari 2025, pukul 12.43.

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

jasa yang dimanfaatkan. Dengan demikian, penyedia jasa, dalam hal ini PLN, memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang transparan kepada konsumen mengenai pemadaman bergilir.<sup>19</sup>

Hal ini mencakup pemberitahuan tentang jadwal pemadaman, durasi, serta alasan di balik pemadaman tersebut. Kewajiban ini bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen dapat merencanakan aktivitas mereka dengan baik dan meminimalisir dampak dari pemadaman listrik.

Selain itu, Undang-Undang ini bertujuan untuk mewujudkan tanggung jawab pemerintah dan pelaku usaha dalam pemenuhan hak konsumen serta menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memberikan kepastian hukum dan keterbukaan akses terhadap informasi. Dengan demikian, dasar hukum perlindungan konsumen terkait pemadaman bergilir mengharuskan PLN untuk memberikan informasi yang jelas kepada konsumen agar mereka dapat memahami situasi yang terjadi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi dampak dari pemadaman tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk atau layanan yang mereka gunakan. Maka PT PLN (Persero) Pangsid berusaha merealisasikan dengan berkomitmen untuk memenuhi hak tersebut dengan memberikan jadwal pemadaman bergilir yang teratur kepada masyarakat. Upaya ini tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan langkah penting dalam menjaga transparansi dan kepercayaan publik terhadap layanan yang diberikan oleh perusahaan.

### **Pertanggungjawaban PT PLN Persero Pangsid atas Kerugian Konsumen Akibat Pemadaman Bergilir yang Disebabkan oleh Fenomena *El-Nino***

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa fenomena *El Niño* memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat, terutama dalam sektor kelistrikan. Dampak tersebut mengharuskan PT PLN (Persero) sebagai penyedia listrik di Indonesia untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam melindungi hak-hak konsumen. Berdasarkan hasil penelitian penulis di atas salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh PLN adalah melalui pemadaman bergilir. Pemadaman ini dilakukan sebagai respon terhadap kekeringan yang terjadi akibat fenomena *El Niño*, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pemadaman total atau *blackout*.

Namun, meskipun pemadaman bergilir dimaksudkan untuk melindungi sistem kelistrikan, langkah ini justru menimbulkan dampak negatif tambahan bagi masyarakat, seperti ketidaknyamanan dan gangguan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, PLN perlu terus berupaya untuk memberikan solusi yang lebih baik dalam menghadapi tantangan ini. Dalam rangka mengatasi kerugian yang dialami masyarakat akibat pemadaman listrik, PLN menawarkan kompensasi sebagai bentuk tanggung jawab dan perhatian terhadap konsumen.

Adapun kompensasi yang diberikan PLN adalah dalam bentuk kompensasi TMP (Tingkat Mutu Pelayanan), yang dirancang untuk melindungi hak-hak konsumen listrik di Indonesia. Kompensasi ini merupakan respons terhadap pemadaman listrik yang terjadi, dimana PLN berkomitmen untuk memberikan layanan yang baik dan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kompensasi TMP (Tingkat Mutu Pelayanan) adalah bentuk ganti rugi yang diberikan oleh PT PLN (Persero) kepada pelanggan yang mengalami gangguan layanan listrik. TMP merupakan ukuran yang menunjukkan kualitas layanan PLN kepada pelanggan dan diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 27 Tahun 2017

<sup>19</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

yang diubah menjadi Permen (ESDM) Nomor 18 tahun 2019 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), perubahan ini merupakan perubahan besaran kompensasi untuk lama gangguan. Dasar kebijakan pengenaan kompensasi TMP adalah KEPDIR Nomor : 022.K/DIR/2012 Tentang Mutu Pelayanan Penyediaan Tenaga Listrik Di Lingkungan PT PLN (PERSERO) dan SE Nomor : 004.E/DIR/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kompensasi Tingkat Mutu Pelayanan.<sup>20</sup>

Dalam pelaksanaan ketentuan kompensasi TMP terdapat indikator TMP yang diperhitungkan untuk mendapatkan kompensasi TMP. Penilaian terhadap indikator-indikator ini sangat penting karena akan menentukan besaran kompensasi yang diberikan kepada pelanggan yang terdampak. Dengan indikator, PLN dapat memastikan bahwa kompensasi yang diberikan sesuai dengan tingkat ketidaknyamanan yang dialami oleh pelanggan, sekaligus mendorong perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas layanan agar memenuhi standar yang ditetapkan.

Dari data yang diperoleh penulis diketahui indikator-indikator TMP yang digunakan oleh PT PLN Persero Pangsid adalah sebagai berikut : <sup>21</sup>

- 1) Tegangan tinggi di titik pemakaian
- 2) Tegangan menengah di titik pemakaian
- 3) Tegangan rendah di titik pemakaian
- 4) Frekuensi di titik pemakaian
- 5) Lama gangguan per pelanggan
- 6) Jumlah gangguan per pelanggan
- 7) Kecepatan pelayanan sambungan baru TM
- 8) Kecepatan pelayanan sambungan baru TR (PB TR)
- 9) Kecepatan pelayanan perubahan daya TM
- 10) Kecepatan pelayanan perubahan daya TR (PD TR)
- 11) Kecepatan meanggapi pengaduan gangguan
- 12) Kesalahan pembacaan kWh meter
- 13) Waktu koreksi kesalahan rekening

Dari ke-13 indikator TMP di atas terdapat 6 indikator yang wajib kompensasi diantaranya lama gangguan per pelanggan, jumlah gangguan per pelanggan, kecepatan pelayanan sambungan baru TR (PB TR), kecepatan pelayanan sambungan daya TR (PD TR), kesalahan pembacaan kWh meter, dan waktu koreksi kesalahan rekening.

Saat fenomena *El Niño* terjadi, kebanyakan konsumen memenuhi indikator 5 dan 6 dari Tingkat Mutu Pelayanan (TMP), yaitu lama gangguan dan jumlah gangguan. Hal ini disebabkan oleh penurunan curah hujan yang signifikan, yang berpengaruh pada ketersediaan air di pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Akibatnya, PLN terpaksa melakukan pemadaman bergilir untuk menjaga kestabilan sistem kelistrikan. Dalam konteks ini, maka PLN dianggap perlu memberikan kompensasi kepada pelanggan yang mengalami gangguan sesuai dengan ketentuan TMP.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, Ketentuan Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) di PT PLN Persero Pangsid menetapkan bahwa besaran kompensasi yang diberikan kepada pelanggan berbeda-beda berdasarkan jenis tarif yang digunakan. Untuk pelanggan tarif *adjustment* (non-subsidi), kompensasi yang diberikan adalah sebesar 35%, sedangkan

<sup>20</sup> APT2T PT PLN PERSERO Pangsid, SOP Kompensasi TMP Pascabayar dan Paskabayar, hal 3.

<sup>21</sup> Indikator TMP PLN, PT PLN PERSERO Pangakjen Sidenreng (Pangsid), 20 Januari 2025.

bagi pelanggan tarif non-adjustment (subsidi), besaran kompensasi yang diterima adalah 20%. Kompensasi ini dihitung dari biaya beban atau rekening minimum sesuai dengan golongan dan jenis tarif yang berlaku. Khusus bagi pelanggan layanan premium, besaran kompensasi mengacu pada Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara konsumen dan PLN, yang menunjukkan bahwa setiap jenis layanan memiliki ketentuan tersendiri terkait kompensasi.

Pemberian kompensasi ini dilakukan dalam bentuk non-tunai, dan peraturannya mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2017. Untuk pelanggan pascabayar, kompensasi diberikan melalui pengurangan tagihan listrik yang harus dibayar pada bulan berikutnya. Hal ini memudahkan pelanggan untuk langsung merasakan manfaat dari kompensasi tanpa perlu melakukan klaim secara manual. Di sisi lain, untuk pelanggan prabayar, kompensasi akan diterima pada saat mereka membeli token listrik berikutnya.<sup>22</sup>

Proses ini dirancang agar pelanggan tidak perlu repot-repot menyiapkan dokumen atau melakukan prosedur klaim yang rumit. Sistem otomatis yang diterapkan oleh PLN mencatat kondisi layanan di seluruh jaringan, sehingga klaim kompensasi dapat diperoleh secara otomatis pada rekening tagihan bulan berikutnya bagi konsumen pascabayar. Dengan demikian, tagihan akan langsung dikurangi sesuai dengan nilai kompensasi yang berhak diterima. Sementara itu, bagi konsumen prabayar, klaim kompensasi akan diberikan dalam bentuk kWh saat melakukan pembelian pertama token di bulan berikutnya. Pelanggan hanya perlu menginputkan token kompensasi tersebut ke dalam kWh meter mereka untuk mendapatkan manfaatnya.

Solusi terus menerus yang diberikan oleh pihak PLN yang menimbulkan berbagai perspektif dikalangan masyarakat membuat PLN tidak henti-hentinya memikirkan alternatif yang efektif digunakan dalam masalah yang ditimbulkan saat fenomena *el nino* ini. PLN telah berupaya memberikan kompensasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 27 Tahun 2017, tetapi masih banyak pelanggan yang tetap merasa dirugikan.

Maka dari itu PLN berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan memenuhi kebutuhan konsumen. Upaya ini mencakup pengembangan sistem kelistrikan yang lebih baik agar pemadaman listrik dapat diminimalisir. Salah satu langkah terakhir yang inovatif yang diambil oleh PLN adalah penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). TMC diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi masalah pemadaman bergilir yang sering terjadi, terutama pada musim kemarau atau saat kondisi cuaca ekstrem.<sup>23</sup>

Penerapan TMC sebagai solusi menunjukkan bahwa PLN tidak hanya fokus pada kompensasi finansial, tetapi juga berusaha untuk mengatasi akar masalah dalam sistem kelistrikan. Dengan memanfaatkan teknologi ini, PLN berharap dapat meningkatkan pasokan listrik dan mengurangi ketergantungan pada faktor-faktor eksternal yang dapat mengganggu kestabilan pasokan listrik.

Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) merupakan sebuah inovasi yang diterapkan oleh PT PLN Nusantara Power untuk meningkatkan produksi energi listrik, khususnya di daerah yang mengalami tantangan cuaca ekstrem. TMC menggunakan metode

<sup>22</sup> Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2017

<sup>23</sup> Website Resmi PLN, [www.pln.co.id](http://www.pln.co.id), diakses pada 25 Januari 2025, pukul 19.00.

penyemaian awan dengan bahan semai serbuk micropartikel higroskopis, yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas dalam memicu hujan buatan. Penerapan teknologi ini dilakukan dengan dukungan berbagai lembaga, termasuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta pemerintah daerah setempat.<sup>24</sup>

Terdapat dua metode utama dalam penerapan TMC: **metode mekanisme persaingan** dan **metode mekanisme proses lompatan**. Metode mekanisme proses lompatan bertujuan untuk mempercepat hujan dengan bantuan radar dan menyemai awan yang membawa uap air dari laut. Sementara itu, metode mekanisme persaingan dilakukan di darat menggunakan sistem "Ground Based Generator" yang mengganggu proses fisika pertumbuhan awan konvektif, sehingga dapat mengurangi durasi dan intensitas hujan. Operasi TMC sering kali dilakukan dengan menggunakan pesawat khusus yang dilengkapi untuk menyemai garam dalam jumlah besar di atas awan. Proses penyemaian ini biasanya berlangsung antara 10 menit hingga 2 jam, tergantung pada kondisi cuaca dan jenis awan yang ditargetkan.<sup>25</sup>

Di Sulawesi Selatan, Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) juga diterapkan untuk mengatasi masalah kekeringan yang terjadi akibat perubahan iklim dan cuaca ekstrem saat fenomena *el nino* ini sebagai bentuk upaya yang diberikan oleh pihak PLN untuk menanggulangi dampak yang terus timbul dengan adanya fenomena ini.

TMC dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel bekerja sama dengan berbagai institusi, termasuk Mabes TNI, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Dalam pelaksanaannya, sebanyak 10 ton garam (NaCl) disemai di daerah-daerah dengan potensi awan, seperti Maros, Gowa, Pangkep, Parepare, dan Bulukumba, untuk memicu hujan. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 6 hingga 14 November 2023 dan bertujuan untuk meningkatkan curah hujan demi mengisi sumber-sumber air yang diperlukan masyarakat serta mendukung sektor pertanian.<sup>26</sup>

TMC yang merupakan solusi akhir yang diberikan oleh PLN menuai keberhasilan dengan turunnya hujan di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan. Keberhasilan penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di Sulawesi Selatan menjadi angin segar di tengah fenomena *El Niño* yang menyebabkan kekeringan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel, Amson Padolo, mengungkapkan bahwa hujan yang terjadi di beberapa daerah belakangan ini merupakan hasil dari rekayasa cuaca yang dilakukan oleh timnya.<sup>27</sup>

Namun, keberhasilan dalam menghadapi tantangan cuaca ekstrem di Sulawesi Selatan, meskipun memberikan harapan baru, tidak serta merta memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, khususnya para pedagang. Kerugian ekonomi yang dialami oleh mereka akibat fenomena *El Niño* memerlukan waktu untuk pulih secara bertahap. Meskipun PLN telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan perlindungan

<sup>24</sup><https://petrominer.com/pln-nusantara-power-modifikasi-cuaca-untuk-optimalkan-produksi-plta/>, diakses pada 28 Januari 2025, pukul 15.59.

<sup>25</sup> <https://testindo.co.id/pengertian-dan-metode-teknologi-modifikasi-cuaca/>, diakses pada 28 Januari 2025, pukul 16.12.

<sup>26</sup> <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/01/23/teknologi-modifikasi-cuaca-beehasil-halau-cuaca-kestrem-di-sulsel>, diakses pada 28 Januari 2025, pukul 16.30.

<sup>27</sup> <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/01/23/teknologi-modifikasi-cuaca-beehasil-halau-cuaca-kestrem-di-sulsel>, diakses pada 28 Januari 2025, pukul 16.40.

terbaik bagi konsumennya di tengah kondisi cuaca yang sulit, dampak dari kekeringan dan penurunan produksi pertanian tetap dirasakan.

Hal ini menunjukkan bahwa kerugian yang dialami masyarakat tidak sepenuhnya dapat disalahkan kepada PLN, melainkan juga merupakan konsekuensi dari adanya cuaca ekstrem. PLN telah berusaha mengikuti ketentuan dan regulasi yang ada dalam pelaksanaan program-programnya, meskipun di tengah proses tersebut muncul berbagai tantangan. Upaya yang dilakukan oleh PLN dalam memberikan solusi berkelanjutan menunjukkan komitmen mereka untuk mengatasi masalah ini, meskipun hasil yang diperoleh belum sepenuhnya memuaskan bagi masyarakat. Dengan demikian, penting untuk memahami bahwa pemulihan dari kerugian ekonomi yang dialami masyarakat akan memerlukan waktu dan dukungan lebih lanjut dari berbagai pihak untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Penulis maka dapat disimpulkan :

- 1) PT. PLN (Persero) Pangkajene Sidenreng (Pangsid) telah berupaya menerapkan perlindungan konsumen dalam menghadapi fenomena El Niño, terutama melalui: (1) penyediaan informasi yang jelas dan transparan mengenai jadwal serta durasi pemadaman listrik bergilir, selaras dengan amanat Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dan (2) pelaksanaan upaya mitigasi untuk mencegah *black out* yang lebih parah, dengan tujuan melindungi kepentingan konsumen secara luas, meskipun menimbulkan ketidaknyamanan. Diakui bahwa upaya ini belum sepenuhnya optimal, namun PLN berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan perannya dalam masyarakat, serta berupaya merumuskan bentuk tanggung jawab yang sesuai atas potensi kerugian yang timbul akibat solusi yang diberikan.
- 2) Pertanggungjawaban oleh PT PLN Persero Pangkajene Sidenreng (Pangsid) dalam menghadapi dampak Fenomena *El Nino* menunjukkan bahwa PLN telah berupaya memberikan kompensasi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap konsumen melalui mekanisme Tingkat Mutu Pelayanan (TMP). Kompensasi ini bervariasi tergantung pada jenis tarif, dimana pelanggan non-subsidi menerima 35% dan pelanggan subsidi 20% dari rekening minimum. Meskipun jumlah kompensasi yang diberikan terbilang kecil PLN telah melaksanakan kompensasi sesuai peraturan yang berlaku. PLN juga berupaya meningkatkan pelayanan dan mengembangkan sistem kelistrikan yang lebih baik, termasuk penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah pemadaman. Namun, PLN tidak dapat sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat karena fenomena *El Niño* yang terjadi berada di luar kendali mereka. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi merupakan peran alam yang memerlukan kolaborasi dari semua pihak untuk secara proaktif melindungi masyarakat dari dampak yang ditimbulkan

## DAFTAR PUSTAKA

Andrea, G. P. *Perlindungan Konsumen dalam Pemadaman Listrik Sepihak oleh PT. PLN (Persero)*. *Lex Crimen*, 5(6). 2016.

APT2T PT PLN PERSERO Pangsid, SOP Kompensasi TMP Pascabayar dan Paskabayar, hal 3.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 13.

[dampaknya-bagi-kesehatan](#), diakses pada 4 September 2024, 15.08.

Data diperoleh dari PT PLN (Persero) ULP Pangkajene Sidenreng, Pada tanggal 12 Januari 2025, pukul 12.43.

Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Makassar:Sah Media, 2027, 34

<https://makassar.tribunnews.com/2018/11/16/ternyata-ini-penyebab-listrik-sulsel-padam-total-blackout-kata-gm-pln-semoga-malam-ini-normal>, diakses pada 11 Januari 2025, pukul 10.20.

<https://petrominer.com/pln-nusantara-power-modifikasi-cuaca-untuk-optimalkan-produksi-plta/>, diakses pada 28 Januari 2025, pukul 15.59.

<https://poltekkes-tanjungpinang.ac.id/index.php/berita/245-fenomena-el-nino-dan-la-nina-serta->

<https://testindo.co.id/pengertian-dan-metode-teknologi-modifikasi-cuaca/>, diakses pada 28 Januari 2025, pukul 16.12.

<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/01/23/teknologi-modifikasi-cuaca-beehasil-halau-cuaca-kestrem-di-sulsel>, diakses pada 28 Januari 2025, pukul 16.30.

<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/01/23/teknologi-modifikasi-cuaca-beehasil-halau-cuaca-kestrem-di-sulsel>, diakses pada 28 Januari 2025, pukul 16.40.

Indikator TMP PLN, PT PLN PERSERO Pangkajene Sidenreng (Pangsidi), 20 Januari 2025.

Pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenaga listrikan

Pasal 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Pasal 29 ayat (1) huruf (b) Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Pasal 33 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenaga listrikan.

Pasal 34 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenaga listrikan

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2017

Prasetyo, B., & Pusparini, N. *Respon curah hujan sulawesi terhadap El Niño Modoki*. Jurnal Meteorologi dan Geofisika, 20(1), 21-29. 2019.

Sugiharto, dkk., *BUMN Indonesia, Isu, Kebijakan, dan Strategis*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2005, hal 78.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Vitri, Triana., *Analisis pengaruh El Nino Southern Oscillation (ENSO) Terhadap Curah Hujan Di Koto Tabang Sumatera Barat* , Jurnal Fisika Unand 3.4 (2014), 214

Website Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, <https://www.esdm.go.id/>, diakses pada 1 Februari 2025, pukul 22.00.

Website Resmi PLN, [www.pln.co.id](http://www.pln.co.id), diakses pada 25 Januari 2025, pukul 19.00.